



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/04/A/408.21/2011**

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan profesionalisme, karir dan kepangkatan bagi tenaga fungsional Penyuluh Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan penilaian angka kredit bagi penyuluh perikanan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009, Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 8212/2243/408.47/KEP/2010 tentang Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Tim Penilai Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas memeriksa, meneliti dan memberikan penilaian berdasarkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan Penyuluh Perikanan Golongan II dan Golongan III pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala BKD Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/104.A/408.21/2011

TANGGAL : 4 - 4 - 2011

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	BEDI ASMORO HADI 19570916 198303 1 010 Penata TK. I (III/d)	Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
2.	SEKRETARIS	SUHERNI, S.Sos 19620928 198602 2 001 Penata (III/c)	Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
3.	ANGGOTA	a. BUADI, SP 19590730 198603 1 005 Penata TK. i (II/i) b. DEDI, SP 19660104 199403 1 003 Penata (III/c) c. M. JAEDUN MUSTOFA, SST 19680910 200003 1 008 Penata Muda TK. I (III/b)	Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

